

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Undang-Undang ini mengindikasikan potensi disfungsi dari segi redaksi yang ambigu, multi tafsir, tidak memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, hal ini terdapat dalam pasal 5, 6, yang menafikan lembaga amil zakat, pasal 18, ayat 1, 2, pendirian lembaga amil zakat harus dari ORMAS, sedangkan banyak lembaga amil zakat yang sudah berdiri tidak berafiliasi dengan ORMAS.
2. Pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diantaranya dalam faktor: a) Undang-Undang Melakukan dua fungsi, yaitu dengan memosisikan diri sebagai regulator, fasilitator serta implementasi secara detail, seharusnya hanya fasilitator saja, b) Eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam Kewenangan dan Ruang Gerak, dengan pengaturan yang berhak mendirikan unit pengumpul zakat hanya badan amil zakat nasional saja, maka ruang gerak lembaga amil zakat dipersempit.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Mahasiswa Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Bagi mahasiswa untuk lebih fokus pada penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan tema Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, penelitian ini berupa penelitian normatif sesuai dengan jurusan yang ada dalam fakultas Syariah.
- b) Bagi peneliti, untuk mempertimbangkan beberapa kelemahan dalam penelitian ini agar dijadikan perhatian, antara lain dalam keterbatasan kemampuan peneliti untuk mencari referensi yang lebih baik, melakukan wawancara lebih mendalam dengan subjek penelitian, mendeskripsikan hasil penelitian, agar lebih mampu membuat instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang lebih baik, serta bisa memperbanyak jumlah sampel penelitian.

### 2. Bagi Pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional

- a) Melakukan review ulang terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dengan melibatkan Lembaga Amil Zakat, Amil Tradisional, yayasan pendidikan, penggerak zakat secara keseluruhan.
- b) Menentukan ruang, wilayah, ranah secara adil bagi Lembaga Amil Zakat.
- c) Sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dengan memperhatikan pendapat-pendapat dari Lembaga Amil Zakat.